



PUTUSAN

Nomor 3106/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX

Penggugat;

LAWAN

XXXXX

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXX, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari XXXXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik thalak yang isinya berbunyi;
 - 1.1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 1.2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - 1.3. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
 - 1.4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebihDan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3106/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di XXXXXX
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 13 (Tiga Belas) tahun 3 (tiga) bulan lamanya namun sejak sekitar bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak;
4. Bahwa akibat tersebut, puncaknya pada Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan ke Rumah Kontrakan di XXXXX
5. Bahwa sejak bulan Januari 2021 tersebut, Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu; Point a Atau Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut; DAN Point b Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridlo lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan telah melampirkan:
8. Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: XXXXX

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menetapkan, jatuh thalak satu khul'i XXXXX
4. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3106/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sesuai dengan relass Panggilan yang dilaksanakan Jusurita Pengadilan Agama XXXXX telah dilaksanakan akan tetapi menurut Keterangan Penggugat tidak pernah bertemu sudah 1 tahun lebih padahal berdekatan tempat tinggalnya oleh karenanya Penggugat akan mencari alamat yang jelas Tergugat terlebih dahulu dan akan rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dipersidangan:

Bahwa oleh karena belum ada jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3106/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas Panggilan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama XXXXX telah dilaksanakan akan tetapi menurut Keterangan Penggugat tidak pernah bertemu sudah 1 tahun lebih padahal berdekatan tempat tinggalnya oleh karenanya Penggugat akan mencari alamat yang jelas Tergugat terlebih dahulu dan akan rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada jawabjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3106/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor **W10-A6/3974/Hk.05/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023**, Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dengan dibebankan kepada DIPA Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 3038/Pdt.G/2023/PA.Tsm selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 H., oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3106/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	40.000,00

(empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3106/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)